



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 532/KPTA.W24-A/SK/KP6.4/V/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS MUSALA AL-HIKMAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di Musala Al-Hikmah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menunjuk Pengurus Musala;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Pengurus Musala Al-Hikmah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS MUSALA AL-HIKMAH PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menjadi Pengurus Musala Al-Hikmah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Kedua : Pengurus Musala bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, ketertiban dan kebersihan Musala dan selalu berkoordinasi dengan yang pimpinan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Mei 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SAHRUDIN



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 532/KPTA.W24-A/SK/KP6.4/V/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

**PENUNJUKAN PENGURUS MUSALA AL-HIKMAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pembina / Penasehat | : 1. Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I
: 2. Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H |
| 2. Ketua Pengurus | : Drs. H. Akhmadi, M.Sy |
| 3. Sekretaris | : Bambang Hery Budianto, ST |
| 4. Bendahara | : Muhammad Rosyid Ridho, SE |
| 5. Pembantu Umum | : 1. Nasir Keliwawa
: 2. Sudirman
: 3. Lampuda
: 4. La Husni |

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 14 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

